



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2019/PNBbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Badri Saputra Bin Simin;**
2. Tempat Lahir : Mulya Sari (Way Kanan);
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Badri Saputra Bin Simin ditangkap tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa Badri Saputra Bin Simin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feri Sonery, S.H., Advokat atau Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bbu tertanggal 02 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbutanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Badri Saputra Bin Siminterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Badri Saputra Bin Simin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) batang pipet plastik bening;
 - 1 (satu) batang kaca pirek;
 - 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Badri Saputra Bin Simin pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saudara Wondo (Dpo) datang ke lapak timbangan singkong tempat terdakwa Badri bekerja untuk melakukan transaksi jual beli rumah dengan calon pembeli rumahnya yaitu saudara Irwanto warga Dusun Kampung Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Sebelumnya kami sepakat untuk bertemu pukul 21.00 Wib namun karena saudara Irwanto belum datang, saudara Wondo mengajak terdakwa Badri untuk bersama-sama menggunakan narkotika dan terdakwa Badri mengijakan lalu setelah menggunakan narkotika sebanyak 5 (lima) kali sedot terdakwa Badri menghampiri anaknya di rumah mertua yang tidak jauh dari lapak timbangan singkong sedangkan saudara Wondo langsung membersihkan peralatan hisap narkotika jenis sabu tersebut. Narkotika yang digunakan terdakwa dan saudara Wondo tidak dipakai semuanya, masih ada sisa yang belum terpakai lalu dari mengunjungi anak terdakwa Badri di rumah mertuanya, terdakwa Badri kembali ke kantor lapak timbangan singkong dan pada saat itu saudara Wondo sedang menonton TV dan peralatan hisap sabu sudah dibereskan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib saudara Irwanto datang dan langsung melakukan transaksi jual beli rumah saudara Wondo, setelah transaksi jual beli saudara Irwanto langsung pulang sedangkan saudara Wondo menginap di lapak timbangan singkong bersama terdakwa Badri. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saudara Wondo berangkat pulang ke Provinsi Jambi, sekira pukul 07.30 terdakwa Badri berangkat ke kebun karet untuk memanen (deres) pohon karet kemudian pukul 15.30 Wib terdakwa Badri kembali ke lapak timbangan singkong untuk istirahat, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang anggota Polisi untuk menangkap dan menggeledah terdakwa Badri dan lapak timbangan singkong tempat terdakwa Badri bekerja dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek, dan 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning;

Bahwa terdakwa Badri tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.07.19.0168 Tanggal 22 Juli 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa;

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Badri Saputra Bin Simin pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saudara Wondo (DPO) datang ke lapak timbangan singkong tempat terdakwa Badri bekerja untuk melakukan transaksi jual beli rumah dengan calon pembeli rumahnya yaitu saudara Irwanto warga Dusun Kampung Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Sebelumnya kami sepakat untuk bertemu pukul 21.00 Wib namun karena saudara Irwanto belum datang, saudara Wondo mengajak terdakwa Badri untuk bersama-sama menggunakan narkoba dan terdakwa Badri mengiyakan lalu setelah menggunakan narkoba sebanyak 5 (lima) kali sedot terdakwa Badri menghampiri anaknya dirumah mertua yang tidak jauh dari lapak timbangan singkong sedangkan saudara Wondo langsung membersihkan peralatan hisap narkoba jenis sabu tersebut. Narkoba yang digunakan terdakwa dan saudara Wondo tidak dipakai semuanya, masih ada sisa yang belum terpakai lalu dari mengunjungi anak terdakwa Badri di rumah mertuanya, terdakwa Badri kembali ke kantor lapak timbangan singkong dan pada saat itu saudara Wondo sedang menonton TV dan peralatan hisap sabu sudah dibereskan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib saudara Irwanto datang dan langsung melakukan transaksi jual beli rumah saudara Wondo, setelah transaksi jual beli saudaralrwanto langsung pulang sedangkan saudara Wondo menginap di lapak timbangan sigkong bersama terdakwa Badri. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saudara Wondo berangkat pulang ke Provinsi Jambi, sekira pukul 07.30 terdakwa Badri berangkat ke kebun karet untuk memanen (deres) pohon karet kemudian pukul 15.30 Wib terdakwa Badri kembali ke lapak timbangan singkong untuk istirahat, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang anggota Polisi untuk menangkap dan menggeledah terdakwa Badri dan lapak timbangan singkong tempat terdakwa Badri bekerja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek dan 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning;

Bahwa terdakwa Badri menggunakan Narkoba dengan tangan kiri memegang alat bantu hisap (bong) sedangkan tangan kanan memegang korek api dan membakar pirek yang sudah terisi dengan Narkoba jenis sabu yang terhubung dengan botol setelah ada asapnya kemudian menghisap dengan pipet yang terhubung dengan bong seperti merokok;

Bahwa terdakwa Badri tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.07.19.0168 Tanggal 22 Juli 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa;

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marman Bin Yasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di salah satu rumah yang berada di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan menurut informasi yang saksi dan rekan dapat bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu sering dijadikan tempat untuk penyalahguna narkotika jenis sabu selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Opnas Satresnarkoba yaitu Brigpol Rudi Lesmana, Bripka Bambang, Brigpol Trizal, Brigpol Marman serta Bripda Oto Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari tangan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik terdakwa dan telah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama saudara Wondo;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan

tidak keberatan;

2. Saksi M Rido Putra Bin Tulus Triono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib di salah satu rumah yang berada di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan menurut informasi yang saksi dan rekan dapat bahwa disalah satu rumah yang berada di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu sering dijadikan tempat untuk penyalahguna narkotika jenis sabu selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan yang akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Opnas Satresnarkoba yaitu Brigpol Rudi Lesmana, Bripka Bambang, Brigpol Trizal, Brigpol Marman serta Bripda Oto Kurniawan;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari tangan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu, 1

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik bening ukuran besar; 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik terdakwa dan telah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama saudara Wondo;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita acara hasil pengujian laboratorium Nomor PM.01.05.100.07.19.0168 Tanggal 22 Juli 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa **Badri Saputra Bin Simin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di lapak timbangan singkong tempat saksi bekerja di kampung Bhakti Negera Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanankarena kedapatan menyimpan,memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik Klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang teman yang bernama saudara Wondo;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara Wondo sekira 22 (dua puluh dua) tahun sejak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa diberi saudara Wondo narkoba jenis sabu sebagai imbalan setelah terdakwa membantu menjual rumah saudara Wondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Wondo sekira seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara tangan kiri memegang alat bantu hisap (bong) sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar pirek yang sudah terisi dengan narkoba jenis sabu yang terhubung dengan botol, setelah ada asapnya kemudian terdakwa menghisap dengan pipet yang terhubung dengan bong seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pikiran terdakwa menjadi tennag dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum terdakwa ditangkap yaitu tanggal 14 Juli 2019 di kantor lapak timbangan singkong;
- Bahwa terakhir terdakwa mengetahui keberadaan saudara Wondo pulang ke Provinsi Jambi dan terdakwa tidak mengetahui pasti dimana saudara Wondo berada;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) batang pipet plastik bening;
- 1 (satu) batang kaca pirek;
- 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di lapak timbangan singkong tempat saksi bekerja di kampung Bhakti Negera Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) bungkus plastik Klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar; 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisi cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang teman yang bernama saudara Wondo;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara Wondo sekira 22 (dua puluh dua) tahun sejak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa diberi saudara Wondo narkoba jenis sabu sebagai imbalan setelah terdakwa membantu menjual rumah saudara Wondo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Wondo sekira seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atau sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara tangan kiri memegang alat bantu hisap (bong) sedangkan tangan kanan memegang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan membakar pirek yang sudah terisi dengan narkoba jenis sabu yang terhubung dengan botol, setelah ada asapnya kemudian terdakwa menghisap dengan pipet yang terhubung dengan bong seperti orang merokok;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pikiran terdakwa menjadi tenang dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum terdakwa ditangkap yaitu tanggal 14 Juli 2019 di kantor lapak timbangan singkong;
- Bahwa terakhir terdakwa mengetahui keberadaan saudara Wondo pulang ke Provinsi Jambi dan terdakwa tidak mengetahui pasti dimana saudara Wondo berada;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.07.19.0168 Tanggal 22 Juli 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar:

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menunjuk pada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa atau melawan hukum adalah bahwa tanpa hak mempunyai pengertian yang sama dengan tanpa kewenangan, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas ijin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun ijin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama **Badri Saputra Bin Simin**, dimana identitas Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ditangkap oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Badri Saputra Bin Simin pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Badri Saputra Bin Simin, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan sabu berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkoba, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkoba diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba tanpa izin dari berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan pengertian yang terkandung dalam pasal ini, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika “menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

- Tanpa hak adalah bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak didasari surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Perbuatan melawan hukum adalah terhadap apa yang dilakukan atau akibatnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan bermula pada saudara Wondo (DPO) datang ke lapak timbangan singkong tempat terdakwa bekerja untuk melakukan transaksi jual beli rumah dengan calon pembeli rumahnya yaitu saudara Irwanto warga Dusun Kampung Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Sebelumnya kami sepakat untuk bertemu pukul 21.00 Wib namun karena saudara Irwanto belum datang, saudara Wondo mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkotika dan terdakwa mengiyakan lalu setelah menggunakan narkotika sebanyak 5 (lima) kali sedot terdakwa menghampiri anaknya dirumah mertua yang tidak jauh dari lapak timbangan singkong sedangkan saudara Wondo langsung membersihkan peralatan hisap narkotika jenis sabu tersebut. Narkotika yang digunakan terdakwa dan saudara Wondo tidak dipakai semuanya, masih ada sisa yang belum terpakai lalu dari mengunjungi anak terdakwa di rumah mertuanya, terdakwa kembali ke kantor lapak timbangan singkong dan pada saat itu saudara Wondo sedang menonton TV dan peralatan hisap sabu sudah dibereskan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB saudara Irwanto datang dan langsung melakukan transaksi jual beli rumah saudara Wondo, setelah transaksi jual beli saudara Irwanto langsung pulang sedangkan saudara Wondo menginap di lapak timbangan sigkong bersama terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib saudara Wondo berangkat pulang ke Provinsi Jambi, sekira pukul 07.30 terdakwa berangkat ke kebun karet untuk memanen (deres) pohon

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet kemudian pukul 15.30 Wib terdakwa kembali ke lapak timbangan singkong untuk istirahat, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang anggota Polisi untuk menangkap dan menggeledah terdakwa dan lapak timbangan singkong tempat terdakwa bekerja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek dan 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan setelah di uji berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.07.19.0168 Tanggal 22 Juli 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan setelah dilakukan uji lab dan dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa Badri Saputra Bin Simin disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor Lab. 508-17.B/HP/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang kaca pirek, 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning, 1 (satu) buah korek api gas, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu:

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana yang telah bacakan oleh Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa Majelis menemukan hal-hal yang meringankan lebih dominan daripada hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Badri Saputra Bin Simin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Badri Saputra Bin Simin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) batang sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) batang pipet plastik bening;
 - 1 (satu) batang kaca pirek;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pirek yang berisikan cairan berwarna kuning
- 1 (satu) buah korek api gas;

Supaya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H.dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)